



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat elektronik EMAIL@gmail.com;

Pemohon I.

2. **PEMOHON 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat elektronik EMAIL@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara dengan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 18 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa emas 3,5 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1 ANAK, NIK 7303071507940005, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 15 Juli 2003 (usia 21 tahun);
 - 7.2 ANAK, NIK 7303052205040002, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 22 Mei 2004 (usia 20 tahun);
 - 7.3 ANAK, NIK 7303055612120002, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 16 Desember 2012 (usia 11 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Mei 2001 di Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2001 di Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2024, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 18 November 2024 dan telah diperiksa pula melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara elektronik di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 07 Mei 2001 yang dilaksanakan di Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 September 2009 di Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
3. Bahwa tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka hakim membebankan pembuktian kepada Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian perdata dalam pasal 283 R.Bg yang berbunyi "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Sejalan pula dengan ketentuan dalam pasal 1865 BW/KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan buktinya, namun Para Pemohon tetap tidak menghadirkan buktinya di persidangan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana pada pokok perkara di atas tidak terbukti atau tidak beralasan hukum, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 15 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ttd

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp170.000,00**

Terbilang : (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)